



Perlindungan Hak Privasi Debitur dalam Penagihan Pinjaman Online Ilegal

Ahmad Rafi' Aditya*, Nur Handayati, Sri Astutik, Vieta Cornelis Imelda

Universitas Dr. Soetomo

Abstrak: Penelitian ini mengkaji bentuk perjanjian antara debitur dan penyelenggara pinjaman online ilegal serta perlindungan hak privasi debitur dalam perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelaahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman online ilegal mengandung cacat kehendak dan sebab yang tidak halal sehingga berpotensi batal demi hukum. Cacat kehendak terjadi karena persetujuan debitur tidak diberikan secara bebas, melainkan lahir dalam kondisi kebutuhan ekonomi mendesak, tanpa ruang negosiasi, dan tanpa pemahaman yang memadai terhadap isi perjanjian. Sebab perjanjian dinilai tidak halal karena dibuat oleh penyelenggara yang beroperasi tanpa izin serta menggunakan data pribadi debitur untuk penagihan secara melawan hukum, sehingga bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Perlindungan hukum bagi debitur dapat ditempuh melalui mekanisme hukum perdata, khususnya dengan mengesampingkan klausul sepihak yang merugikan dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Kata kunci: Hak Privasi, Pinjaman Online Ilegal, Debitur

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.3829>

*Correspondence: Ahmad Rafi'

Aditya

Email: ahmadrafiadityaa@gmail.com

Received: 22-10-2026

Accepted: 22-11-2026

Published: 22-12-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The development of online lending services has given rise to serious legal issues due to the widespread practice of illegal online loans that conduct debt collection by violating debtors' privacy rights. This situation arises because loan agreements are formed electronically, unilaterally, and without transparency, thereby placing debtors in a weak legal position. This study examines the form of agreements between debtors and illegal online loan providers and analyzes the protection of debtors' privacy rights from a civil law perspective. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches through an analysis of the Indonesian Civil Code, the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Personal Data Protection Law. The findings show that illegal online loan agreements contain defects of consent and unlawful cause, making them potentially null and void. The defect of consent occurs because the debtor's approval is not given freely, but arises from urgent economic necessity, the absence of negotiation opportunities, and inadequate understanding of the agreement's contents. Meanwhile, the cause of the agreement is considered unlawful because it is made by providers operating without authorization and involves the misuse of personal data for unlawful debt collection, which contradicts the law and public order. Legal protection for debtors can be pursued through civil law mechanisms, particularly by setting aside unfair unilateral clauses and filing claims for unlawful acts.

Keyword: Privacy Rights, Consumer, Illegal Online Loans, Debtor

Pendahuluan

Transformasi digital telah mempercepat pertumbuhan layanan keuangan berbasis teknologi di Indonesia. Kehadiran financial technology berfungsi sebagai alternatif atas keterbatasan akses perbankan, khususnya bagi masyarakat yang memerlukan pendanaan dalam waktu singkat. Pinjaman online menjadi layanan yang paling banyak digunakan karena prosedurnya ringkas dan cepat, dengan persyaratan utama berupa KTP dan perangkat ponsel pintar (Rosdila, 2024). Akan tetapi, kemudahan tersebut dimanfaatkan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Tingkat literasi digital yang rendah serta adanya celah dalam pengaturan hukum mendorong meluasnya praktik ini. Pinjaman online ilegal menargetkan masyarakat yang berada dalam tekanan ekonomi melalui mekanisme yang menyesatkan dan bersifat eksploitatif (Oktavia & Trubus Rahardiansyah, 2025). Praktik tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan menyebabkan posisi hukum debitur menjadi lemah (Sri Astutik, 2023).

Permasalahan utama terletak pada penyalahgunaan data pribadi debitur. Dalam proses penggunaan aplikasi, debitur dipaksa memberikan akses ke data pribadi secara luas tanpa persetujuan yang bebas dan sadar. Tindakan tersebut tidak sejalan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPPerdata serta bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi (Yasmine et al, 2023). Data pribadi kemudian digunakan sebagai alat tekanan dalam proses penagihan. Praktik penagihan pinjol ilegal sering disertai intimidasi, ancaman, dan penyebaran data pribadi yang melanggar kepatutan. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, karena mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil, antara lain berupa tekanan psikologis, terganggunya hubungan sosial, serta hilangnya pekerjaan (Kusumaningsih et al, 2023). Banyak korban memilih diam karena rasa malu dan takut, sehingga pelanggaran terus berulang.

Pelanggaran hak privasi debitur juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini melarang pemrosesan data tanpa persetujuan sah dan memberikan hak ganti rugi kepada korban. Kendala yurisdiksi dan lemahnya penegakan hukum terhadap pinjol ilegal yang berbasis lintas negara memperparah krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional (Billa & Yustrisia, 2025). Rendahnya kesadaran hukum masyarakat semakin memperburuk keadaan. Banyak korban tidak mengetahui mekanisme pelaporan atau enggan membuka kasusnya. Kondisi ini menunjukkan situasi darurat digital yang menuntut penguatan perlindungan hak privasi debitur sebagai bagian dari keadilan dan kepastian hukum di era digital (Suryadi et al, 2024). Transformasi ekonomi digital tidak boleh mengorbankan hak dasar manusia. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hak privasi debitur menjadi penting untuk mendorong pembaruan hukum, memperkuat penegakan hukum, dan menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan digital (Setiyo Utomo, Alfian Alfian, 2022)

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa permasalahan yang meliputi bentuk perjanjian antara debitur dan penyelenggara pinjaman online ilegal serta perlindungan hak privasi debitur dalam perjanjian perdata yang bersifat sepihak. Penelitian ini bertujuan membangun argumentasi yuridis mengenai urgensi penguatan perlindungan hak privasi debitur, menganalisis karakter perjanjian yang digunakan pinjol ilegal, dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur.

Manfaat penelitian ini mencakup aspek teoretis dan praktis. Dari sisi teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen dan hukum siber, terutama yang berkaitan dengan perjanjian digital dan perlindungan data pribadi. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta praktisi hukum dalam upaya penguatan regulasi, penegakan hukum, dan pendampingan terhadap korban pinjaman online ilegal.

Metodologi

Penelitian ini menerapkan tipe penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis norma hukum positif yang mengatur perlindungan hak privasi debitur dalam praktik penagihan pinjaman online ilegal. Pengkajian dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum perdata guna menilai hubungan hukum antara debitur dan penyelenggara pinjaman online, sekaligus mengidentifikasi kelemahan norma hukum dalam implementasinya.

Pendekatan penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penyelenggaraan pendanaan berbasis teknologi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep hak privasi, perlindungan konsumen, perjanjian sepihak, dan asas itikad baik dalam hubungan hukum perdata.

Bahan hukum yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku dan literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian. Seluruh bahan hukum tersebut dihimpun dan dianalisis secara terstruktur dengan menggunakan metode deduktif, dimulai dari identifikasi isu hukum, pengelompokan bahan hukum berdasarkan tema, hingga penarikan kesimpulan dari ketentuan umum ke permasalahan konkret.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara mengkaji dan menafsirkan norma hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis tersebut diarahkan untuk menilai tingkat perlindungan yang diberikan oleh hukum positif terhadap hak privasi debitur dari praktik penagihan pinjaman online

ilegal, sekaligus merumuskan solusi hukum yang rasional, konsisten, dan memiliki dasar akademik yang kuat.

Hasil dan Pembahasan

Sebagai dasar analisis dalam pembahasan perlindungan hak privasi debitur dalam penagihan pinjaman online ilegal, penelitian ini berlandaskan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan. Pemetaan terhadap ketentuan hukum tersebut diperlukan untuk memberikan kerangka normatif yang jelas sebelum mengkaji lebih jauh praktik, permasalahan, dan implikasi hukum pinjaman online ilegal. Berikut disajikan tabel peraturan perundang-undangan yang digunakan beserta analisis singkatnya:

Tabel 1. Pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Dasar Analisis

Undang – undang yang di gunakan	Analisa singkat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat 1	Undang - undang ini menjadi dasar konstitusional perlindungan hak privasi. Pasal 28G ayat 1 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, kehormatan, dan rasa aman. Praktik penagihan pinjol ilegal yang menyebarkan data pribadi, melakukan intimidasi, dan mempermalukan debitur jelas melanggar hak konstitusional ini. Negara wajib hadir memberi perlindungan karena hak privasi termasuk hak asasi.
KUHPerdata Pasal 1320, Pasal 1337, Pasal 1338, dan Pasal 1365	KUHPerdata digunakan untuk menilai keabsahan perjanjian pinjaman online ilegal. Pasal 1320 mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam pinjol ilegal, kesepakatan lahir dalam tekanan ekonomi sehingga mengandung cacat kehendak. Sebab perjanjian juga tidak halal karena kegiatan dilakukan tanpa izin dan melanggar hukum. Pasal 1337 dan 1338 memperkuat bahwa perjanjian yang bertentangan dengan hukum dan itikad baik dapat batal demi hukum. Pasal 1365 menjadi dasar pengajuan gugatan atas perbuatan melawan hukum atas penyalahgunaan data dan penagihan intimidatif.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 dan Pasal 45	Undang-Undang ini menempatkan debitur sebagai konsumen yang memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan informasi yang benar. Klausul baku dalam perjanjian pinjol ilegal melanggar Pasal 18 karena disusun sepihak dan merugikan konsumen. Penagihan dengan ancaman dan penyebaran data juga melanggar hak konsumen. Pasal 45 ayat 1 memberi dasar bagi debitur untuk menuntut ganti rugi melalui jalur hukum.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. . Pasal 26	UU ITE mengakui kontrak elektronik, tetapi mensyaratkan kepatuhan pada hukum. Pasal 26 menegaskan penggunaan data pribadi harus atas persetujuan pemilik data. Dalam pinjol ilegal, akses kontak, foto, dan data perangkat dilakukan tanpa persetujuan sadar dan spesifik. Hal ini membuat penagihan berbasis data pribadi menjadi perbuatan melawan hukum secara elektronik.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Undang-Undang ini memberikan perlindungan paling spesifik terhadap hak privasi debitur. Pemrosesan data wajib sah, terbatas, dan sesuai tujuan. Pinjol ilegal memproses dan menyebarkan data untuk intimidasi penagihan, sehingga melanggar prinsip legalitas dan tujuan. Debitur berhak menuntut penghentian pemrosesan data dan ganti rugi atas kerugian materiil maupun psikologis.

Undang – undang yang di gunakan	Analisa singkat
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	Undang-Undang ini menegaskan kewenangan OJK dalam pengawasan jasa keuangan. Pinjol ilegal beroperasi tanpa izin sehingga seluruh aktivitasnya tidak memiliki dasar hukum. Kondisi ini membuat perjanjian dan penagihan kehilangan legitimasi hukum. Debitur tidak dapat diposisikan setara karena hubungan hukum sejak awal sudah cacat.

Bentuk Perjanjian Yang Dilakukan Antara Debitur Dan Penyelenggara Pinjaman Online Ilegal

Perjanjian antara debitur dan penyelenggara pinjaman online ilegal memiliki ciri utama berlangsung tanpa tatap muka dan sepenuhnya melalui sistem elektronik. Hubungan hukum terbentuk hanya dari interaksi digital sehingga debitur tidak dapat memastikan identitas maupun legitimasi penyelenggara. Walaupun Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui perjanjian tanpa pertemuan fisik, ketiadaan tatap muka meningkatkan risiko penipuan dan ketidakseimbangan informasi karena debitur tidak memiliki ruang klarifikasi langsung terhadap isi perjanjian (Nisa Riska Wahyu, Liza Puspita, Nia Alfitrianti, Fitri Ramadhani, 2024).

Media yang diterapkan berupa aplikasi, situs web, atau pesan singkat dengan mekanisme persetujuan melalui klik. Kontrak elektronik memang diakui oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai alat bukti hukum, tetapi pengakuan tersebut bersyarat selama isi perjanjian tidak melanggar hukum. Dalam praktik pinjol ilegal, media digital sering dimanfaatkan untuk menyamarkan klausul penting, menyajikan informasi secara singkat, dan sulit dipahami oleh debitur (Atqiya Annazfi Lubis, Idha Aprilyana Sembiring, 2025). Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya verifikasi identitas yang memadai, baik terhadap debitur maupun penyelenggara, sehingga kejelasan subjek hukum dalam perjanjian menjadi kabur dan berpotensi menimbulkan sengketa.

Proses terbentuknya perjanjian dimulai dari penawaran sepihak melalui tautan atau aplikasi yang disebarluaskan secara masif. Debitur terdorong oleh janji pencairan dana cepat tanpa memperoleh informasi memadai mengenai status hukum penyelenggara. Pada tahap pengisian data, debitur diminta menyerahkan data pribadi secara berlebihan tanpa penjelasan tujuan dan batasan penggunaan (Inggrid Harisma Putri, 2023). Setelah itu, perjanjian elektronik disajikan dalam bentuk baku yang tidak dapat dinegosiasikan. Persetujuan diberikan melalui klik dalam kondisi kebutuhan mendesak, sehingga kesepakatan sering tidak lahir dari kehendak bebas dan berpotensi mengandung cacat kehendak sebagaimana dipahami dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Safitri Indriani, 2022).

Persetujuan debitur dalam perjanjian digital dilakukan tanpa tanda tangan fisik dan tanpa pembuktian kehendak yang kuat. Klik atau centang dipandang sebagai kesepakatan, tetapi dalam praktik pinjol ilegal kesepakatan tersebut bersifat formal dan mekanis. Debitur tidak mempunyai kesempatan menegosiasikan klausul, menolak sebagian ketentuan, atau memahami secara utuh risiko hukum dan ekonomi. Persetujuan atas penggunaan data pribadi juga sering disamarkan dalam klausul panjang, sehingga tidak bersifat spesifik dan

sadar. Hal ini menunjukkan kelemahan yuridis mendasar pada aspek kesepakatan (Putri Pinasti, Putri Mufidah, Putri Ni'matul Maula, Selvin Armynova, Aqila Banyu Valentara, Achmad Faidzuddin, 2023)

Isi klausul perjanjian pinjaman online ilegal umumnya tidak transparan, terutama terkait jumlah kewajiban, bunga, denda, dan tenor. Ketidakjelasan objek perjanjian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan melanggar syarat objek tertentu dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Novi Dewi Ariyani, 2023). Klausul disusun sepihak, memberi kewenangan luas kepada penyelenggara, termasuk akses tanpa batas terhadap data pribadi debitur. Praktik ini melanggar asas itikad baik dan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang klausul baku yang merugikan konsumen (Sumirahayu Sulaiman, Karolus Charlaes Bego, Dora Tiara, Dita Pratama, 2025). Klausul penagihan yang memuat ancaman dan intimidasi juga menunjukkan sebab perjanjian yang berlawanan dengan ketentuan hukum serta prinsip ketertiban umum.

Kedudukan debitur dalam perjanjian pinjaman online ilegal berada dalam keadaan yang tidak seimbang dan cenderung lemah. Tekanan kebutuhan ekonomi, ketiadaan alternatif pembiayaan, dan tidak adanya ruang negosiasi membuat debitur menyetujui perjanjian bukan atas dasar kehendak bebas. Ketidakseimbangan informasi dan penggunaan perjanjian baku memperkuat posisi dominan penyelenggara dan mengakibatkan pelanggaran atas hak debitur guna mendapatkan informasi yang akurat dan jujur sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Safitri Indriani, 2022). Dalam pelaksanaan perjanjian, penagihan sering dilakukan secara intimidatif dan tidak beritikad baik, sehingga semakin memperlemah posisi debitur.

Ditinjau dari keabsahan menurut hukum perdata, perjanjian pinjol ilegal bermasalah pada unsur persetujuan dan *causa* yang sah. Persetujuan lahir dalam kondisi terpaksa dan tidak memenuhi syarat kehendak bebas. Selain itu, kegiatan pinjaman dilakukan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum menyebabkan perjanjian berpotensi dinyatakan batal demi hukum (Tambunan & Triana, 2025)

Akibat hukum bagi debitur meliputi beban utang yang tidak proporsional akibat bunga dan denda berlipat, penyalahgunaan data pribadi, serta tekanan sosial dan psikologis akibat penagihan intimidatif. Penyebaran data pribadi dan ancaman penagihan merusak martabat debitur dan menimbulkan kerugian imateriil yang serius (Karim Nulqorim, 2024) Selain itu, ketiadaan alamat hukum dan status legal penyelenggara menyulitkan debitur memperoleh perlindungan hukum yang efektif. Kondisi ini menegaskan bahwa perjanjian pinjaman online ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, melainkan turut melemahkan posisi hukum debitur secara menyeluruh (Meladiah, 2024).

Perlindungan Hak Privasi Debitur Dalam Perspektif Perjanjian Yang Dibuat Secara Sepihak Oleh Penyelenggara Pinjol Ilegal

Hak privasi debitur melekat sebagai hak fundamental sejak lahirnya hubungan perdata, termasuk dalam perjanjian digital. Penggunaan aplikasi pinjaman online tidak menghapus hak debitur atas perlindungan diri, martabat, dan rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat 1 Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap pengambilan dan penggunaan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah tetap merupakan pelanggaran hak privasi, meskipun perjanjian dibuat oleh penyelenggara pinjaman online ilegal (Kurniawan & Suhariyanto, 2024)

Dalam praktik pinjol ilegal, data pribadi sering diperlakukan sebagai bagian dari objek perjanjian melalui permintaan akses yang berlebihan dan tidak relevan dengan tujuan pinjaman. Padahal, Pasal 1320 dan Pasal 1332 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mensyaratkan objek perjanjian harus sah dan sesuai kepatutan. Persetujuan debitur juga kerap tidak lahir dari kehendak bebas karena kondisi mendesak dan pilihan yang terbatas. Hal ini menunjukkan adanya cacat kehendak sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga persetujuan atas penggunaan data pribadi kehilangan dasar keabsahannya (Putri Pinasti, Putri Mufidah, Putri Ni'matul Maula, Selvin Armynova, Aqiila Banyu Valentara, Achmad Faizuddin, 2023).

Sifat sepihak perjanjian pinjaman online ilegal memperparah pelanggaran hak privasi debitur. Seluruh klausul disusun sepihak oleh penyelenggara tanpa ruang negosiasi, termasuk klausul bunga, denda, dan akses data pribadi. Kondisi ini tidak sejalan dengan asas itikad baik dan keadilan pada perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, serta melanggar hak konsumen atas informasi yang akurat dan perlindungan hukum menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen (Jionny & Tendhyanto, 2016).

Pelanggaran hak privasi tampak nyata melalui pengumpulan dan penyebaran data pribadi untuk kepentingan penagihan dengan cara intimidatif dan memperlakukan debitur (Nicholas, 2025). Akses tanpa batas terhadap kontak, foto, dan perangkat dilakukan tanpa persetujuan yang sadar dan spesifik. Praktik ini bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi yang mewajibkan pemrosesan data secara terbatas dan sesuai tujuan, serta Pasal 26 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mensyaratkan persetujuan pemilik data (Butarbutar & Nurmawati, 2023).

Ditinjau berdasarkan keabsahan perjanjian, pinjol ilegal mengandung cacat pada unsur kesepakatan dan sebab yang halal. Kesepakatan lahir dalam tekanan ekonomi, sedangkan sebab perjanjian bertentangan dengan hukum karena penyelenggara tidak berizin dan memanfaatkan data pribadi secara tidak absah. Berdasarkan Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, perjanjian semacam ini berpotensi batal demi hukum (Etis Cahyaning Putri, 2022)

Dalam perspektif perlindungan konsumen menurut Moch. Isnaini, perlindungan debitur dibedakan menjadi perlindungan internal dan perlindungan eksternal. Perlindungan internal yang bersumber dari perjanjian tidak berjalan efektif dalam pinjol ilegal karena perjanjian disusun sepihak dan menempatkan debitur pada posisi lemah. Oleh karena itu, perlindungan eksternal melalui Undang Undang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, dan prinsip hukum perdata berfungsi

menutup kegagalan tersebut (Zuhaji Fidriansyah, Iriansyah, n.d.). Dengan dasar ini, debitur memiliki hak untuk menolak klausul yang merugikan dan mengajukan gugatan perdata guna memperoleh ganti kerugian serta pemulihan hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 45 ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen (Jofani Johannes Maramis, Adi Tirta Koesoemo, 2024)

Simpulan

Perjanjian antara debitur dengan pihak pemberi pinjaman online ilegal pada umumnya berbentuk perjanjian elektronik baku yang ditetapkan secara sepihak tanpa ruang perundingan. Debitur sering berada dalam kondisi kebutuhan ekonomi mendesak dan keterbatasan waktu, sehingga memberikan persetujuan tanpa memahami secara utuh isi perjanjian, terutama terkait bunga, denda, jangka waktu, dan risiko hukum. Perjanjian tersebut juga memuat klausul yang memberikan kewenangan luas terhadap penyelenggara untuk mengakses dan memanfaatkan data pribadi debitur, sementara penyelenggara beroperasi tanpa izin dan pengawasan otoritas berwenang. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak, cacat kehendak, serta sebab perjanjian yang tidak halal, sehingga perjanjian pinjaman online ilegal berpotensi dinyatakan tidak sah memiliki kemungkinan untuk dianggap batal menurut aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perlindungan hak privasi debitur dalam praktik pinjaman online ilegal dipahami melalui perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan internal bersumber dari ketentuan hukum perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa kesepakatan harus lahir dari kehendak bebas, dijalankan melalui itikad baik, serta tidak memuat klausul sepihak yang merugikan debitur. Perlindungan eksternal diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai landasan hukum untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum terkait pelanggaran hak privasi debitur..

Penguatan peran negara diperlukan untuk mengawasi dan mengendalikan praktik pinjaman online, tidak sekadar pada aspek perizinan, dan mencakup pada bentuk serta isi perjanjian elektronik. Perjanjian harus disusun secara transparan, mudah dipahami, dan tidak menempatkan debitur pada posisi yang lemah. Klausul baku yang sepihak, tidak adil, dan menyebabkan ketimpangan antara hak dan kewajiban perlu ditegaskan sebagai klausul yang tidak sah dan tidak mengikat. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi juga harus diterapkan secara tegas dan berkesinambungan, dengan membatasi pengambilan, penggunaan, dan penyebaran data hanya untuk tujuan yang sah dan proporsional.

Disarankan hanya menggunakan platform pinjaman daring yang telah terdaftar secara resmi dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, karena platform tersebut berada di bawah pengawasan ketat serta memiliki tanggung jawab untuk mematuhi standar perlindungan konsumen. Status legalitas penyelenggara dapat dicek

melalui situs resmi OJK, layanan Kontak OJK 157, WhatsApp resmi OJK, atau email konsumen@ojk.go.id mail to konsumen@ojk.go.id . Selain itu, perlu membatasi pemberian data pribadi dan izin akses aplikasi, serta menghindari pemberian akses ke data yang tidak relevan. Jika terjadi penagihan intimidatif atau penyalahgunaan data pribadi, masyarakat sebaiknya segera menghentikan penggunaan layanan dan melaporkannya kepada OJK atau aparat berwenang. Kesadaran hukum dan kewaspadaan menjadi kunci utama untuk mencegah kerugian akibat pinjaman online ilegal.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam operasi pinjaman daring, menganalisis kajian lebih intensif terhadap kewajiban hukum penyelenggara ilegal secara lebih mendalam, serta melakukan studi empiris mengenai perlindungan nyata yang dirasakan debitur. Pendekatan perbandingan dengan regulasi di negara lain juga dapat memberikan perspektif baru untuk penguatan kebijakan nasional.

Daftar Pustaka

- Ariyani, N. D. (2023). Klausula eksonerasi pada perjanjian pinjam meminjam uang dalam layanan pinjaman online (fintech peer to peer lending), *4*, 317–331.
- Astutik, S., & M. A. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia, *03(02)*, 42–46.
- Billa, J. S., & Yustrisia, L. (2025). Analisis viktimologi terhadap perlindungan hukum korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online, *11(02)*, 505–518.
- Butarbutar, R., & Nurmawati, B. (2023). Perlindungan data pribadi konsumen pinjaman online: Suatu analisis, *2(1)*, 181–192.
- Fidriansyah, Z., Iriansyah, D., & F. (n.d.). Aspek hukum pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi pada pinjaman online ilegal, *2025*, 1–10
- Indriani, S. (2022). Kedudukan hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang yang berbasis online (fintech) dalam perspektif perjanjian konvensional Safitri Indriani, *1(1)*, 24–40.
- Jionny, V., & Tendhyanto, M. A. (2016). Perlindungan hukum bagi emergency contact yang dicantumkan secara sepihak untuk pinjaman online, *263–270*.
- Kurniawan, F., & Suhariyanto, D. (2024). Perlindungan konsumen terhadap pinjaman online atas penyebaran data pribadi, *4*, 2817–2829.
- Kusumaningsih, R., Yulianingsih, D., Tirtayasa, S. A., Hukum, F., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2023). Tantangan regulasi dan perlindungan hukum dalam pinjaman online, *2(2)*, 163–178.
- Lubis, A. A., & Sembiring, I. A. (2025). Risiko perjanjian pinjam meminjam online, *2(1)*.
- Maramis, J. J., Koesoemo, A. T., & P. B. (2024). Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum, *13(2)*.
- Meladiah, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi pinjaman online, *3(6)*, 5895–5904.
- Nicholas, J. (2025). Keabsahan perjanjian dan kedudukan pinjaman online ilegal sebagai kreditur dalam kepailitan, *IX(1)*, 57–66.

- Nulqorim, K., & A., T. S. (2024). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjaman, *10*(19), 477–488.
- Oktavia, W., & Rahardiansyah, T. (2025). Analisis hukum terhadap mekanisme penagihan pinjaman online dengan penyebaran data pribadi, *16*.
- Pinasti, P., Mufidah, P., Maula, P. N., Armynova, S., Valentara, A. B., & Faidzuddin, D. A. R. (2023). Akibat hukum atas pencantuman nomor orang lain sebagai kontak darurat secara sepihak dalam pengajuan pinjaman online, *1*(December), 184–192.
- Putri, E. C. (2022). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam pinjaman online ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (studi), *2*(1), 187–197.
- Putri, I. H. (2023). Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjaman online, 1–15. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Rosedila, S. (2024). Analisis perlindungan konsumen terhadap pelanggaran hak informasi pribadi pada pinjaman berbasis online, *17*. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1104>
- Sulaiman, S., Bego, K. C., Tiara, D., Pratama, D., & Y. K. (2025). Analisis hukum perdata terhadap klausula baku dalam kontrak jasa pinjaman online (fintech lending): Civil law analysis of standard clauses in online loan service contracts (fintech lending), *8*(9), 5874–5881. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i10.8671>
- Suryadi, A. P., Muharomah, N. F., Safitri, Y. K., Wahyu, A., & Studi, P. (2024). Analisis dampak penggunaan pinjaman online terhadap minat dan gaya hidup konsumtif masyarakat, *20*.
- Tambunan, F. M., & Triana, Y. (2025). Kekuatan tersertifikasi dalam perjanjian pinjam meminjam online di Indonesia, *2*(1), 74–86.
- Utomo, S., Alfian, A., & A. L. (2022). Penegakan hukum terhadap aktivitas pinjaman online, *04*(November), 70–82.
- Wahyu, N. R., Puspita, L., Alfitrianti, N., Ramadhani, F., & A. A. N. (2024). Perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian pinjaman online, *1*(2), 190–193.
- Yasmine, A. F., Faradila, A., Pranchastika, A., Almi, F., Rafli, M., Ayunda, M., & Apryan, I. (2023). Dampak pengancaman tindak pidana desk-collector terhadap debitur pinjaman online menurut lifestyle routine activity theory, *4*(2), 183–211. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.77>